

Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan *Institutional Ownership* sebagai Variabel Moderasi

Tria Purnama Dewi¹, Ira Septriana², Enny Susilowati Mardjono³

^{1,2,3}Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

E-mail: triapurnamadewiii@gmail.com¹⁾
ira.sep triana@dsn.dinus.ac.id²⁾
enny.susilowati@dsn.dinus.ac.id^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 20 Januari
2025
Received in Revised 21
April 2025
Accepted 30 April 2025

Keyword's : *Tax
Avoidance; Leverage;
Transfer Pricing; CEO
Tenure; Institutional
Ownership*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of leverage, transfer pricing, and CEO tenure on tax avoidance with institutional ownership as a moderating variable. This study uses a quantitative approach. Data were processed and analyzed using WarpPLS 8.0 software. Purposive sampling resulted in a total of 95 samples. The data were sourced from the annual reports of 19 basic sector multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The results show that leverage has a negative effect on tax avoidance, while transfer pricing and CEO tenure have no effect on tax avoidance. Institutional ownership can weaken CEO tenure on tax avoidance, while institutional ownership is unable to moderate the relationship between leverage and transfer pricing on tax avoidance. It is recommended to add several company sectors to the sample studied and consider adding variables that have an effect on tax avoidance.

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh *leverage, transfer pricing, dan CEO tenure* terhadap *tax avoidance* dengan variabel moderasi *institutional ownership*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* menghasilkan total 95 sampel. Data bersumber dari *annual report* 19 perusahaan multinasional sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Hasil menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *transfer pricing* dan *CEO tenure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Institutional ownership* dapat memperlemah *CEO tenure* terhadap *tax avoidance*, sedangkan *institutional ownership* tidak mampu memoderasi hubungan *leverage* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Disarankan untuk menambahkan beberapa sektor perusahaan ke dalam sampel yang diteliti dan mempertimbangkan penambahan variabel yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <https://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: triapurnamadewiii@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib dari masyarakat yang berperan tidak langsung dalam mensejahterakan masyarakat dan negara serta bertujuan meningkatkan kekayaan bersih dan nilai suatu negara (Sari et al., 2024). Data Badan Pusat Statistik menyatakan Indonesia mengalami peningkatan pertahunnya dalam penerimaan pajak, mulai tahun 2022 sebesar 2.034.552,50 miliar, tahun 2023 sebesar 2.118.348,00 miliar, dan tahun 2024 sebesar 2.309.859,80 miliar (Mardjono, 2024). Disaat ini wajib pajak memandang pajak sebagai beban, dengan itu wajib pajak melakukan *tax avoidance* yang dilegalkan negara. *Tax avoidance* bentuk tindakan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang relatif lebih besar dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu negara (Sagina et al., 2024). Bersumber dari pajakku.com (2020) *Tax Justice Network* (TJN) melaporkan kerugian akibat adanya *tax avoidance* dalam penerimaan pajak mencapai US\$4,78 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun di Indonesia.

Terdapat fenomena *tax avoidance* di sektor *basic material* yaitu kasus PT Aneka Tambang Tbk yang terjadi di tahun 2019 hingga 2021. Dilansir dari tempo.co (2024) bahwa PT ANTAM melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan *harmonized system code* (HS code) yang mengubah pada dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Impor emas dari Singapura yang berawal kode emas berbentuk setengah jadi (*semi-manufactured form*) tetapi di dokumen Indonesia berubah kode dengan kategori emas bongkahan yang harus diolah kembali sehingga emas dengan kode tersebut tidak dikenai PPh Pasal 22. Fenomena lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tindakan *tax avoidance* dengan menggunakan praktik *transfer pricing*, yaitu ekspor ilegal senilai 5,3 juta ton bijih nikel ke China pada Januari 2020 - Juni 2022, menyebabkan perbedaan nilai ekspor sebesar 14,5 triliun (Auliya et al., 2024).

Leverage merupakan salah satu variabel sebagai faktor yang digunakan untuk *tax avoidance* yaitu dilakukan dengan membesarkan *leverage*. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan *leverage* untuk menaikkan utang mereka dengan bunga yang dapat dikurangi dari pendapatan kena pajak (PKP). Investor menggunakan *leverage* untuk mengevaluasi kemampuan suatu bisnis ketika semakin besar risiko hutang perusahaan hingga menjadi risiko besar yang dihadapi investor, hal itu perusahaan dengan beban pajak yang tinggi seringkali melakukan pinjaman guna mengurangi beban pajaknya yang harus dibayarkan (Ernawati et al., 2019). Hal ini didukung oleh Imelda et al (2022) bahwa *leverage* membantu pengurangan pajak. Namun, penelitian oleh Ugbogbo et al. (2019) menghasilkan temuan yang berbeda bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi tidak selalu melakukan *tax avoidance*.

Transfer pricing dapat menjadi faktor dalam *tax avoidance* dengan mengalihkan laba ke entitas perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga memungkinkan

perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan keuntungannya. *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan dalam negeri menjual barang atau jasa kepada afiliasi lain yang mempunyai hubungan khusus, seperti di negara surga pajak atau negara dengan pajak yang sangat rendah untuk menghindari pajak di negara induk perusahaan (Sayati et al., 2023; Nehayati & Mardjono, 2025). Pendapat tersebut didukung Sayati et al. (2023) jika *transfer pricing* berpengaruh positif dengan tindakan *tax avoidance* dengan hubungan istimewa antar perusahaan menjadi kunci praktik *transfer pricing*, namun penelitian ini berbeda dengan Imelda et al (2022), penelitiannya mengindikasikan bahwa *transfer pricing* berdampak negatif pada *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi selain *leverage* dan *transfer pricing* adalah *CEO tenure*. Pihak manajerial seperti *Chief Executive Officer* (CEO) melakukan tindakan - tindakan untuk memenuhi permintaan pihak *principal* dengan mendapatkan laba dan arus kas perusahaan yang selalu meningkat pertahunnya sehingga berupaya memperoleh kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk mendapatkan kontrak perpanjangan masa kerja (*tenure*). Pada awal jabatannya selaku CEO berupaya untuk menampilkan kemampuan terbaik dan meningkatkan reputasinya dengan menerapkan metode akuntansi yang dapat menaikkan keuntungan perusahaan (Noviawan & Utamie, 2020). Sistem informasi akuntansi yang tertata dengan baik dengan kemampuan skill karyawan menguasai teknologi sangat mempengaruhi kemampuan manajer mengelola labanya untuk mendapatkan perpanjangan kontrak atau *tenure* (Mudzakir & Mardjono, 2025). Salah satu upaya CEO menaikkan citra kepada pihak pemilik perusahaan yaitu dengan kemampuan meminimalisir beban pajak. Kontrol manajemen dengan mengoptimalkan peran sistem informasi akuntansi dan inovasi teknologi dilakukan untuk meningkatkan laba dan mendapat citra yang baik dimata investor dan owner (Mardjono et al., 2025). Opini ini didukung oleh Ulfa et al. (2021), mengungkapkan *CEO tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, Noviawan & Utamie (2020) mengungkapkan faktor *CEO tenure* tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini pengembangan dari Imelda et al. (2022) dan menambahkan variabel independen *CEO tenure* dari penelitian Ulfa et al (2021) dengan alasan variabel itu dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan pihak agen (CEO) untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak dengan lamanya masa jabatannya. Peneliti melakukan penghapusan variabel independen pada *profitability* dan *earning management* dikarenakan sudah banyak peneliti yang menggunakan variabel tersebut dan hasilnya tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta menggantikan periode waktu penelitian. Penelitian ini menempatkan *institutional ownership* sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat mengawasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Opini ini didukung oleh Prasatya et al. (2020) dan Aprianto & Dwimulyani (2019) menyatakan tingginya *institutional ownership* dapat mempengaruhi perilaku pihak manajer perusahaan untuk mengurangi beban pajak.

Kajian Pustaka

Agency Theory

Teori keagenan merujuk pada hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan ini terjadi saat satu atau lebih (*investor/owner*) mempekerjakan seseorang yang disebut agen (manajemen) untuk mengelola perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Berdasarkan Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan agen dan prinsipal memunculkan asimetri informasi dikarenakan pihak agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi daripada meningkatkan nilai perusahaan sehingga mengakibatkan biaya keagenan meningkat.

Terjadinya asimetri informasi dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan. Salah satu tindakan manajer adalah dengan memanipulasi beban pajak yang ditanggung dengan cara menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini dilakukan oleh manajer sebagai agen agar perusahaan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya sehingga manajer mendapatkan imbalan yang sama besar (Afrianti et al., 2022)

Arbitrage Pricing Theory (APT)

Stephen A. Ross (1975) mengemukakan *Arbitrage Pricing Theory* (APT) yang menjelaskan tentang konsep satu harga (*The Law of One Price*). Artinya, aset dengan sifat identik tidak dapat diperjualbelikan dengan harga yang berbeda untuk memperoleh laba (Putra et al., 2023). Ketika karakteristik aktiva yang serupa dijual dengan harga berbeda akan menciptakan peluang *arbitrage*, yaitu menjual aset dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar (Sahdiah & Komara, 2022).

Teori *arbitrage* mengacu pada perbedaan regulasi antar negara atau yurisdiksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi pajak dalam penetapan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Nehayati et al., 2025).

Leverage Terhadap Tax Avoidance

Menurut teori agensi, perbedaan kepentingan agen dan prinsipal yang dapat menyebabkan asimetri (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu dampak asimetri yaitu agen melakukan pembesaran *leverage* untuk meminimalkan beban pajak. *Leverage* dihitung sebagai pembayaran hutang, hal ini akan mengakibatkan pengurangan dalam laba perusahaan dengan bunga pinjaman dikurangi keuntungan kena pajak (Afrianti et al., 2022).

Menurut penelitian (Salsabilla & Nurdin 2023; Imelda et al., 2022; Ratnasaria & Nuswantara, 2020) terdapat dampak positif pada *leverage* dengan *tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan utang pihak ketiga dan lebih banyak biaya bunga akan berdampak pada laba yang rendah demi mengurangi beban perusahaan yaitu beban pajak.

H₁: Leverage Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Dikaji dalam teori *arbitrage pricing* bahwa penjualan aktiva harus dengan harga yang sama tetapi dengan adanya tindakan manajer melakukan *transfer pricing* dengan harga jual yang rendah akan mengurangi beban pajak, dimana seharusnya pembayaran lebih tinggi daripada yang dibayarkan saat sebelum perusahaan melakukan penetapan *transfer pricing* dengan cara manajer menetapkan harga peralihan barang/jasa yang rendah dengan mengalihkan ke perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dengan potensi besar untuk praktik *tax avoidance* (Wulandari et al., 2023; Nehayati et al., 2025). Perbedaan harga ini akan memunculkan peluang *arbitrage*.

Penelitian (Sayati et al., 2023; Wulandari et al., 2023; Zarkasih & Maryati, 2023) menunjukkan hasil yang serupa dengan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hubungan istimewa antar perusahaan akan menjadi kunci terjadi *transfer pricing*.

H₂: Transfer Pricing Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

CEO Tenure Terhadap Tax Avoidance

Teori agensi terjadi ketika pihak agen (CEO) mementingkan keinginan pribadi demi mendapatkan citra yang bagus terhadap pemilik perusahaan maka akan melakukan upaya menaikkan laba dan arus kas perusahaan namun CEO tersebut melakukan tindakan meminimalisir pajak baik dengan cara memainkan harga pasar ataupun tindakan lainnya (Noviawan & Utamie, 2020; Mardjono, 2024). Perbedaan kepentingan dengan *principal (owner)* yang ingin mendapatkan laba tanpa memperhatikan resiko yang dapat menurunkan citra perusahaan. Sehingga selisih kepentingan ini menimbulkan biaya keagenan.

Penelitian telah dilakukan (Oktaviani et al., 2022; Ulfa et al., 2021; Astutik & Venusita, 2020) menyatakan bahwa *CEO tenure* berdampak pada *tax avoidance*. Durasi masa jabatan CEO menentukan panjang atau pendek akan berdampak pada keputusan yang diambilnya (Mardjono et al., 2025). Semakin pendek masa jabatan CEO maka tinggi risiko melakukan *tax avoidance* dibandingkan semakin lama CEO menjabat lebih loyalitas dengan perusahaan maka menghindari tindakan *tax avoidance*.

H₃: CEO Tenure Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Leverage Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Institutional Ownership

Seorang manajer memiliki kepentingan sendiri dalam meminimalisir pembayaran pajak perusahaan dengan memanfaatkan utang sebagai kegiatan operasional. Aprianto & Dwimulyani (2019) menyatakan biaya bunga yang harus dibayar oleh bisnis meningkat seiring dengan jumlah pinjaman yang diterimanya dari pihak ketiga. Selain itu, penurunan laba perusahaan dapat diakibatkan oleh pemberian deviden kepada investor dengan tujuan untuk membayar bunga utang.

Hal tersebut dimanfaatkan manajemen sebagai upaya penghindaran pajak, sehingga dengan adanya *institutional ownership* mampu mengurangi tindakan agen yang mempunyai kepentingan sendiri.

Penelitian (Danikhtiarananda & Santioso, 2024; Prasatya et al., 2020; Aprianto & Dwimulyani, 2019) menyatakan variabel moderasi *institutional ownership* dapat memperlemah pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

H₄: Institutional Ownership memoderasi Leverage terhadap Tax Avoidance

Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Institutional Ownership

Proporsi *institutional ownership* yang besar dapat mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan terkait pelaporan beban pajak perusahaan dengan memberikan pengawasan terhadap manajemen yang akan menimbulkan peluang *arbitrage* dengan perbedaan harga jual (Nehayati et al., 2025). Menurut Nehayati & Mardjono (2025) praktik *transfer pricing* dilakukan dalam dua kategori transaksi yaitu *transfer pricing* intra perusahaan dan antar perusahaan. Kedua jenis transaksi ini dapat melibatkan perusahaan dalam negeri dan perusahaan multinasional di seluruh dunia.

Institutional ownership dapat menekan manajer untuk membuat keputusan lebih berhati-hati, dengan tujuan memaksimalkan laba setelah dipotong pajak. Menurut Rahmanda & Prabowo (2024) bahwa *institutional ownership* dapat melemahkan hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.

H₅: Institutional Ownership memoderasi Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

CEO Tenure Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Institutional Ownership

Didukung oleh teori agensi, perilaku oportunistik manajer sebagai agen mencerminkan mementingkan dirinya sendiri dan akan mengatur beban pajak berbagai cara untuk memastikan imbalan atas kinerja agen tidak berkurang akibat dapat meningkatkan laba perusahaan yang meningkat setiap tahunnya guna mempengaruhi persepsi *market* (Noviawan & Utamie, 2020; Mardjono, 2024). Kekuasaan dilihat dari lamanya masa jabatan dari awal menduduki jabatan CEO. Hal ini CEO melakukan tindakan *tax avoidance* untuk kepentingan perusahaan yang seakan-akan perusahaan tersebut mengalami penurunan laba.

Keberadaan *institutional ownership* diperlukan agar manajemen perusahaan dapat bertindak sesuai keinginan prinsipal sehingga efektif mampu menghalangi tindakan *tax avoidance* (Prasatya et al., 2020; Mardjono, 2024). Hal itu variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh variabel *CEO Tenure* terhadap *tax avoidance*.

H₆: Institutional Ownership memoderasi CEO Tenure terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Studi penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan multinasional dalam sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2019-2023. Prosedur pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. WarpPLS versi 8.0 digunakan untuk menganalisis data statistik dan menguji hipotesis.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel *Purposive Sampling*

No.	Kriteria Pengambilan Sampel <i>Purposive Sampling</i>	Jumlah
	Total perusahaan sektor <i>basic material</i> yang terdaftar di BEI tahun 2023	103
1.	Perusahaan tidak memiliki afiliasi internasional	(75)
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> maupun laporan keuangan secara berturut-turut periode 2019-2023	(8)
3.	Perusahaan tidak memiliki transaksi bisnis dengan pihak berelasi	(1)
	Total Sampel (19 perusahaan x 5 tahun)	95

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder (2024)

Definisi Variabel Operasional

Tax Avoidance/CETR

Tax Avoidance adalah taktik yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak (Tambunan et al., 2023). *Tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots (1)$$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (Zarkasih & Maryati, 2023). *Transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut :

$$Related\ Party\ Transaction\ (TP) = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \dots\dots\dots (2)$$

Leverage

Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* sebagai indikator utama. Rasio ini mencerminkan proporsi keseimbangan antara aset yang dibiayai oleh kreditor dan didanai oleh pemilik perusahaan (Darminto, 2011). Rumus dari DER sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \dots\dots\dots (3)$$

CEO Tenure

Menurut Ulfa et al (2021) bahwa masa jabatan *CEO Tenure* diukur berdasarkan jumlah tahun seorang CEO memimpin perusahaan, sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan sepanjang periode penelitian. Rumus dari *CEO Tenure* sebagai berikut :

$$CEO\ Tenure = \text{Jumlah Masa Jabatan Direktur Utama} \dots\dots\dots (4)$$

Institutional Ownership

Institutional Ownership merujuk pada kepemilikan saham entitas perusahaan, seperti bank, perusahaan asuransi, investasi, dan institusi lainnya (Aprianto & Dwimulyani, 2019). *Institutional ownership* dirumuskan sebagai berikut :

$$INS = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \dots\dots\dots (5)$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik PLS dengan efek moderasi menggunakan *software* WarpPLS. PLS adalah menguji hubungan antar variabel laten dalam hubungan linear ataupun non-linear (Ghozali & Latan, 2016). Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis jalur atau (*path analysis*), yaitu dengan menganalisis atau mengukur hubungan antar variabel secara langsung (Ghozali & Latan, 2016).

Evaluasi model PLS dilakukan dalam dua tahap, yaitu *outer model* (pengukuran) dan *inner model* (struktural). *Outer model* berfungsi untuk menganalisis reliabilitas serta validitas indikator yang membentuk konstruk. Sementara itu, *inner model* menentukan hubungan antar variabel dengan menganalisis *variance* berdasarkan tingkat signifikan *p-value* (Ghozali & Latan, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tabel 2. Hasil Tes Model Fit

Kesesuaian Model dan Indeks Kualitas	Indeks	Kriteria	Hasil
Average path coefficient (APC)	0.159, P=0.027	P<0.05	Model Fit
Average R-squared (ARS)	0.173, P= 0.020	P<0.05	Model Fit
Average adjusted R-squared (AARS)	0.117, P=0.061	P<0.05	Model tidak fit
Average block VIF (AVIF)	1.135	Jika <=5, idealnya <=3.3	Model Fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.392	Jika <=5, idealnya <=3.3	Model Fit
Tenenhaus GoF (GoF)	0.416	Kecil>=0.1, sedang >=0.25, besar >=0.36	Besar
Simpson’s paradox ratio (SPR)	0.833	Dapat diterima jika >=0.7, idealnya =1	Model Fit
R-squared contribution ratio (RSCR)	0.950	Dapat diterima jika >=0.9, idealnya =1	Model Fit
Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	Dapat diterima jika >=0.7, idealnya =1	Model Fit
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	0.750	Dapat diterima jika >=0.7, idealnya =1	Mode Fit

Sumber : data yang diolah Penulis, 2024

Mengevaluasi fit model adalah langkah paling penting dalam analisis data menggunakan WarpPLS, karena proses ini mengukur sejauh mana model sesuai dengan data yang dianalisis serta memberikan informasi mengenai validitas dan reliabilitas model. Hasil pengujian kesesuaian model berdasarkan analisis data sekunder menggunakan WarpPLS 8.0 disajikan pada Tabel 2, menunjukkan proses pengolahan data berhasil membentuk hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Validitas dan reliabilitas model dibuktikan oleh evaluasi indeks kesesuaian

dan kualitas model yang ditampilkan. Signifikan statistic P-value dari *Average Path Coefficient* (APC) memperlihatkan adanya hubungan kausal antara variabel dependen dan independen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kriteria $P < 0.05$ yang terpenuhi. Berdasarkan model fit variabel-variabel terbebas dari masalah multikolinearitas sehingga dapat menghasilkan pengaruh antar variabel secara akurat dan konsisten.



Gambar 1. Konfigurasi Model SEM
Sumber : data yang diolah Penulis, 2024

Tabel 3. Ringkasan Hasil Hipotesis

Hipotesis	Kriteria	Sign	Koefisien	Ringkasan
H ₁ : <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	<0.001	-0.356	Ditolak
H ₂ : <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	0.177	0.093	Ditolak
H ₃ : <i>CEO Tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	0.152	0.103	Ditolak
H ₄ : <i>Institutional Ownership</i> memoderasi <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	0.238	0.072	Ditolak
H ₅ : <i>Institutional Ownership</i> memoderasi <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	0.070	0.146	Ditolak
H ₆ : <i>Institutional Ownership</i> memoderasi <i>CEO Tenure</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	< 0.05	0.031	-0.185	Diterima

Sumber : data yang diolah Penulis, 2024

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *leverage* (X₁) menunjukkan hubungan signifikan sebesar <0.001 yang bersifat negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.356. Dengan demikian H₁ ditolak. Hasil sejalan dengan Ugbogbo et al. (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi tidak langsung termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung menggunakan *tax shelter* daripada menggunakan utang untuk penghindaran pajak. *Leverage* yang tinggi mendorong perusahaan menjaga transparansi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk mempertahankan kepercayaan kreditur dan mengurangi risiko audit oleh otoritas pajak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan, *leverage* tinggi menciptakan mekanisme disiplin terhadap manajemen melalui tekanan dari *kreditur* yang bertindak sebagai eksternal dengan kepentingan besar dalam pengelolaan risiko perusahaan. Kreditur yang memiliki kepentingan untuk memastikan pembayaran utang dan bunga sehingga cenderung memantau aktivitas manajemen secara ketat sehingga tidak ada perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal karena *leverage* tinggi tidak menimbulkan keinginan manajer untuk tindakan *tax avoidance* dengan utang.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *transfer pricing* (X_2) memiliki nilai koefisien 0.093 dengan nilai signifikansi sebesar 0.177. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh Imelda et al. (2022) terdapat kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghindari *transfer pricing* yaitu program amnesti pajak yang membuat beberapa perusahaan menyimpan dananya di luar negeri dan memulangkan asetnya ke Indonesia. Adanya pengawasan yang ketat selama beberapa tahun terakhir oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterbitkannya peraturan No.PMK.213/PMK.03/2016 mewajibkan perusahaan mengungkapkan transaksi afiliasi melalui TP DOC dan prosedur regulasi yang mengadopsi OECD Guidelines sehingga tindakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak sudah tidak dilakukan perusahaan (Imelda et al., 2022).

Oleh sebab itu, perusahaan yang menaikkan atau menurunkan *transfer pricing* tidak ada kaitannya dengan cara menghindari pajak. Pasalnya, tidak adanya peluang penghindaran pajak akibat sedikit perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi serta peraturan baru mengenai dokumen *transfer pricing* ini telah diterapkan dan wajib pajak harus mematuhi (Auliya et al., 2024). Temuan penelitian ini bertentangan dengan teori *arbitrage pricing*, karena dengan tidak adanya pengaruh antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance* menunjukkan bahwa manajer tidak menetapkan harga jual yang rendah kepada anak perusahaan yang berpotensi untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh CEO *Tenure* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel CEO *tenure* (X_3) dengan koefisien sebesar 0.103 dengan nilai signifikansi sebesar 0.152. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, artinya CEO *tenure* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan Noviawan & Utamie (2020) yang menyatakan bahwa CEO yang baru menjabat atau memiliki masa jabatan yang relatif singkat lebih fokus pada peningkatan kinerja mereka demi mempertahankan posisinya, daripada terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk menjaga reputasi mereka. CEO untuk meningkatkan kinerjanya

dengan memanfaatkan aset semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba (Noviawan & Utamie, 2020).

Penelitian ini bertentangan dengan teori agensi bahwa manajer melakukan tindakan *tax avoidance* untuk mempertahankan masa jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini belum mampu membuktikan bahwa durasi masa jabatan CEO mampu mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa lamanya masa jabatan CEO tidak selalu berkaitan dengan peningkatan agresivitas penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya faktor lain seperti pengawasan dari *institutional ownership* yang mampu menekan potensi oportunistik manajerial melakukan *tax avoidance* meskipun CEO memiliki masa jabatan yang panjang.

Institutional Ownership Memoderasi Leverage terhadap Tax Avoidance

Variabel moderasi yang merupakan interaksi antara variabel *leverage* dengan *institutional ownership* menunjukkan koefisien sebesar 0.072 dengan nilai signifikansi sebesar 0.238 sehingga H_4 ditolak, artinya *institutional ownership* tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan Herlina et al. (2024) bahwa pemegang saham yang memiliki *institutional ownership* akan tetap menerima hasil investasi mereka dan jumlah utang tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Besar kecilnya *institutional ownership* tidak memiliki kendali penuh atas pengelolaan tingkat utang, apabila laba perseroan menurun karena harus dialokasikan untuk melunasi bunga utang, *institutional ownership* akan cenderung tetap menuntut manajemen untuk memberikan imbal hasil investasi yang telah dilakukan (Adelia et al., 2023).

Hasil ini menolak teori agensi bahwa *institutional ownership* sebagai pengawasan untuk mengurangi tindakan manajer terhadap *tax avoidance* tetapi dengan hasilnya tidak relevan karena *institutional ownership* tidak memberikan pengaruh dalam pengendalian hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

Institutional Ownership Memoderasi Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Variabel moderasi *institutional ownership* memoderasi variabel *transfer pricing*, nilai koefisien sebesar 0.146 dengan nilai signifikansi 0.070 artinya H_5 ditolak. Hasil ini sejalan Rahmanda & Prabowo (2024) dan Rahmadhani & Lastanti (2024) bahwa variabel *institutional ownership* tidak selalu mampu mengurangi pengaruh variabel *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Menurut Berle & Means (1932) menyatakan *institutional ownership* relatif kecil, kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan perusahaan juga terbatas. Ketika *institutional ownership* memiliki saham kurang dari 20% di perusahaan, mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penetapan *transfer pricing* (Rahmanda & Prabowo, 2024).

Penelitian ini bertentangan dengan *arbitrage pricing theory* karena manajer untuk melakukan *tax avoidance* melalui perbedaan harga jual yang menimbulkan peluang *arbitrage* dengan adanya *institutional ownership* dapat memberikan pengawasan terhadap tindakan

manajemen tetapi dengan hasil penelitian ini tidak terbukti *institutional ownership* memberikan pengaruhnya antara variabel *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.

***Institutional Ownership* Memoderasi CEO Tenure terhadap Tax Avoidance**

Variabel CEO *tenure* yang dimoderasi oleh *institutional ownership* mendapatkan nilai koefisien sebesar -0.185 dengan signifikansi 0.031. Hal ini maka H₆ diterima. CEO berupaya melakukan tindakan-tindakan untuk menaikkan laba perusahaan agar kinerja CEO terlihat baik salah satunya yaitu meminimalisir perpajakan (Noviawan & Utamie, 2020). Hasil dari penelitian ini dengan arah negatif menunjukkan *institutional ownership* sebagai pengawasan dapat menurunkan tindakan manajemen melakukan *tax avoidance*. Tingkat *institutional ownership* yang tinggi cenderung memiliki pengawasan yang ketat sehingga dapat membatasi kecenderungan CEO untuk memanfaatkan jabatan mereka untuk menyusun strategi penghindaran pajak.

Hasil ini mendukung teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik antara manajemen dan *owner/investor*. *Institutional ownership* berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa CEO tidak memanfaatkan otoritas yang semakin meningkat seiring lamanya masa jabatan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui tindakan *tax avoidance* yang agresif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif dengan *tax avoidance*, sementara variabel *transfer pricing* dan CEO *tenure* belum dapat membuktikan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Variabel moderasi *institutional ownership* memberikan pengaruh negatif antara variabel CEO *tenure* terhadap *tax avoidance* sehingga *institutional ownership* dapat memperlemah perilaku CEO *tenure* dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan variabel moderasi *institutional ownership* tidak memberikan pengaruh dengan variabel *leverage* serta variabel *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pengawasan yang kuat dari *institutional ownership* dapat menurunkan perilaku CEO dalam tindakan *tax avoidance*, sehingga CEO yang menjabat lebih lama tidak seeluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan atau meningkatkan proporsi *institutional ownership* sebagai bentuk kontrol tata kelola perusahaan. Hasil yang didapatkan tidak terlepas dari keterbatasan penelitian. Penelitian memiliki jangkauan hanya satu sektor perusahaan sehingga sampel yang digunakan terbatas. Oleh karena itu peneliti menyarankan memperluas objek penelitian dengan menambahkan beberapa sektor perusahaan. Selain itu faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi upaya menghindari pajak juga dapat digunakan dalam penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, P., Hanum, A. N., & Kristiana, I. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 6, 228–242.
- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4246>
- Astutik, D., & Venusita, L. (2020). The Influence of CEO's Demographic Characteristics on Tax Aggressiveness in Family Firm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9>
- Auliya, N. O., Ratnawati, J., Mardjono, E. S., & Herawati, R. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197–4219. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1616>
- Berle, A., & Means, G. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. Commerce Clearing House.
- Danikhtiarananda, B. A., & Santioso, L. (2024). Pengaruh Return On Assets , Leverage , Dan Company Size Terhadap Tax Avoidance Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi Pada Industri Konsumen Barang Primer Periode 2018-2022. *Action Research Literate*, 8(9), 2677–2685. <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/1157/910>
- Darminto, D. P. (2011). *Analisis Laporan Keuangan* (3rd ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2019). Analysis of the Effect of Profitability, Company Size and Leverage on Tax Avoidance (Study on Go Public Companies in Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 05(10), 74–80. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33547>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2016). *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi menggunakan Program WarpPLS 5.0* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, Lilia, W., Gavin, & Sudirman, A. (2024). Pengaruh Sales Growth, Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sub Sektor Coa Mining yang Terdaftar pada BEI Periode 2020-2022. *Journal Accounting International Mount Hope*, 2(4), 394–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.61696/jaimo.v2i4.515>
- Imelda, Riyadi, S., & Lestari, S. D. (2022). Internasional Journal Of Social Service And Research The Effect Of Earnings Management, Profitability, Leverage And Transfer Pricing On Tax Avoidance In The P3 Sector" (Plantation, Forestry And Mining) Empirical Study. *International Journal Of Social Service And Research*, 2(11), 1189–1207. <https://ijssr.ridwaninstitute.co.id/index.php/ijssr/>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976a). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 1–72. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jensen, & Meckling. (1976b). Teori Keagenan. In *Combustion Science and Technology* (Vol. 21,

Issues 5–6). <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>

- Mardjono, E. S. (2024). Gender Diversity of Executive, Internal Control, Institutional Ownership, Firm Size and Tax Avoidance: an Interactive Effects Business Strategy. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1), 80. <https://doi.org/10.19184/jauj.v22i1.47764>
- Mardjono, E. S., Yang, Y. F., Sujipto, J., & Mudzakkir, R. (2025). Optimizing Control Management: The Role of Sustainability Accounting Information Systems in Singapore's Manufacturing Sector. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 3255–3267. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6148>
- Mudzakkir, R. H., & Mardjono, E. S. (2025). Sustainability and Performance of Accounting Information Systems: Evidence service organization. *Proceeding of International Conference on Accounting and Finance*, 3, 719–730.
- Nehayati, N., Iskandariah, Y., & Mardjono, E. S. (2025). Optimizing Tunneling Incentive and Bonus Mechanism: Transfer Pricing and Tax Minimization Strategy for Corporate Sustainability. *Proceeding of International Conference on Accounting and Finance*, 3, 168–183.
- Nehayati, N., & Mardjono, E. S. (2025). Transfer Pricing Decision Based on Tax Expenses, Tunneling Incentives and Mediating of Tax Minimisation. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 8(1), 56–68. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- Noviawan, A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- Oktaviani, R. M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 61. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2, 1–10. www.kompas.com, pajakku.com. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>
- Putra, Y. P., Setiorini, H., & Suhendra, C. (2023). Analisis Keakuratan Capital Asset Pricing Model Dan Arbitrage Pricing Theory Dalam Memprediksi Return Saham (Studi Pada Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 839–848. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3254>
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 5(1), 35–47. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/157>
- Rahmanda, L. R., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/48053>
- Ratnasaria, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 9(1), 1–10.

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>

- Sagina, D. M., Leniwati, D., Haryanti, A. D., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Pengungkapan CSR terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuisisi : Journal Akuntansi*, 20(01), 145–165.
- Sahdiah, F. H., & Komara, F. (2022). Penggunaan Arbitrage Pricing Theory untuk Menganalisis Return Saham pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.956>
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, ROA, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/35353>
- Sari, F. M., Dewi, S., & Rokhman, N. (2024). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Penipuan. *Akuisisi : Journal Akuntansi*, 20(02), 355–369.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). The Effect Of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, And Deferred Tax On Tax Avoidance. *International Journal of Economics Business and Innovation Research*, 2(4), 325–339. <https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEBIR/article/view/393>
- Tambunan, S., Anindya, D. A., & Habibie, M. (2023). *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)* (Y. Anisa & A. Zuhaira (eds.)). Universitas Medan Area Press.
- tempo.co. (2024). *PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya*. <https://metro.tempoco/read/1875639/pt-antam-diduga-pernah-hindari-pajak-impor-emas-yang-didatangkan-dari-hong-kong-melalui-singapura-begini-modusnya>
- Ugbogbo, S. N., Omoregie, N. A. ., & Eguavoen, I. (2019). Corporate Determinants of Aggressive Tax Avoidance : Evidence from Nigeria. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 21(4), 1–9. <https://doi.org/10.9790/487X-2104030109>
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Zarkasih, E. N., & Maryati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Reviu Akuntansi Komtemporer Indonesia*, 2(2), 448–466. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1566>